

**PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG  
PIUTANG DENGAN BILYET GIRO DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA (Studi  
Putusan No.90/Pdt.G/2011/PN.Ska)**



**Melengkapi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta**

Oleh  
**Ike Perwitasari**  
**NIM. E0008161**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2013**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG  
DENGAN BILYET GIRO DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**  
**(Studi Putusan No.90/Pdt.G/2011/PN.Ska)**

**Oleh**

**Ike Perwitasari**

**NIM. E0008161**


**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, September 2013**


**Dosen Pembimbing Skripsi**

**Pembimbing I**



Djuwitastuti, S.H.,M.H  
NIP.19540511 1980032001

**Pembimbing II**



Ambar Budhisulistiyawati, S.H.,M.Hum  
NIP. 1957111219830320001

## PENGESAHAN PENGUJI

## **Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG  
DENGAN BILYET GIRO DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**  
**(Studi Putusan No.90/Pdt.G/2011/PN.Ska)**

Oleh SAYAKAN MULYONO PITTAWI

The Romvitaani 113

THE TIRWITASARI

NIM. E0008161

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 09 Oktober 2013

DEWAN PENGUJI

1. Dr. M. Hudi Asrori S., S.H., M.Hum  
NIP. 196011071989111001 : .....  
Ketua

2. Djuwityastuti, S.H., M.H  
NIP. 195405111980032001 : .....  
Sekretaris

3. Ambar Budhisulistiyawati, S.H., M.Hum  
NIP. 195711121983032001 : .....  
Anggota

### **Mengetahui**

Dekan

31

Mengetahui  
Dekan,  
**Hawwa**  
Prof. Dr. Hartwimingsih, S.H., M.H.  
NIP. 19570203 198503 2 001  
NEUNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS HAMKA  
DEKANAT HAMKA

### *commit to user*

**PERNYATAAN**


Nama : Ike Perwitasari  
NIM : E0008161

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN BILYET GIRO DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**  
**(StudiPutusanNo.90/Pdt.G/2011/PN.Ska)** Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, September 2013

Yang membuat pernyataan



Ike Perwitasari

NIM. E0008161

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup (Yohanes 8:12)



#### Persemaahan :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Papa Ig. Bambang Sutrisno,  
Mama Ig. Sumanti, Bapak  
Benedictus Sugiyono, Ibu  
Fransiska Sri Suyanti
3. Adikku Antonius Anang  
Prawoto dan Theresia Dita  
Kristianti
4. Yohanes Adhi Nugroho
5. Teman-teman Fakultas  
Hukum UNS.
6. Almamater tercinta.

## ABSTRAK

**IKE PERWITASARI, E0008161, PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN BILYET GIRO DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Putusan No.90/Pdt.G/2011/PN.Ska).**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya wanprestasi yang timbul dalam perjanjian pembayaran hutang piutang dengan bilyet giro di Pengadilan Negeri Surakarta dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembayaran hutang piutang dengan bilyet giro di Pengadilan Negeri Surakarta,

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta, teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif, pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tersebut, dan sumber penelitian hukum dari bahan hukum primer yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.90/Pdt.G/2011/PN.Ska dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim, serta bahan hukum sekunder yang berupa Undang-Undang, peraturan-peraturan hukum, buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan kasus ini debitur sama sekali tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang. Wanprestasi dalam hal ini dapat dikarenakan usaha Debitur mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya.

Adapun upaya – upaya penyelesaian kasus tersebut dalam hasil wawancara dengan salah satu hakim yang juga ikut dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bahwa penggugat telah berusaha menagih kepada debitur ke tempat bengkel debitur, penggugat melihat bisnis debitur mengalami kemunduran dan bahkan debitur memiliki hutang diluar selain penggugat. Namun tergugat berjanji bahwa akan memberikan sisa penjualan aset yang saat ini menjadi jaminan di Bank Bukopin. Selanjutnya majelis hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa ini secara damai dengan menempuh mediasi dengan baantuan mediator yang ditunjuk. Berkaitan dengan kasus ini unsur-unsurnya telah terbukti dan terpenuhi dalam pasal yang didakwakan kepada debitur yaitu wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 KUH Perdata.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Bilyet Giro.

*commit to user*

## ABSTRACT

**Ike Perwitasari, E0008161, THE SETTLEMENT BREACH OF CONTRACT IN LOAN AGREEMENT WITH BILYET GIRO COLLATERAL IN SURAKARTA DISTRICT COURT (A STUDY ON VERDICT NUMBER 90/PDT.G/2011/PN.SKA). Faculty of Law, Sebelas Maret University.**

This research aimed to find out the breach of contract forms made by the loan in loan agreement with bilyet giro collateral in Surakarta District Court and the settlement breach of contract in loan agreement with bilyet giro collateral in Surakarta District Court; the research methods used in this legal writing as follows: empirical research type, descriptive research property, qualitative approach; the location of research was Surakarta District Court. Methods of analyzing data employed was qualitative analysis with an interactive model, the data was collected using library research and interview with the judge adjudicating the case, and the source of research was primary law material, the copy of Verdict Number 90/Pdt.G/2011/PN.Ska) and the result of interview conducted by the writer with the judge, as well as secondary law constituting Act, legal regulation, text book written by the legal scholars, legal journals, the scholar's opinion, legal case, jurisprudence related to problem studied.

Considering the result of research, it could be concluded that regarding this case, the debtor did not perform corresponding to what intended in loan agreement. Breach of contract in this case, it was because the debtor business encountered failure, thereby not complying with its performance obligation.

The attempt of dealing with the case, according to the result of interview with one judge contributing in adjudicating the case in Surakarta District Court was that the plaintiff had attempt to dun to debtor in debtor's business, creditor saw the debtor's business was deteriorating and even time the debtor had loan to other people than creditor. But the accused promised that he would give the remained asset selling currently still becoming the collateral in Bank Bukopin. Next, the chamber of judges had recommended both parties in order to settle this dispute peacefully by taking mediation with assigned mediator help. Regarding this case, the elements had been proved and met in the article indicted to the debtor, non-performance governed in Article 1238 of KUH Perdata.

Keywords: Agreement, Breach of Contract, Bilyet Giro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG  
PIUTANG DENGAN BILYET GIRO DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA (StudiPutusanNo.90/Pdt.G/2011/PN.Ska)**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :


1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Djuwityastuti S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi terselesaiannya penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Ibu Ambar Budhisulistyawati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, pengetahuan, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Bapak Suranto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penulis menempuh masa perkuliahan.
5. Keluargaku terkasih, Papa Bambang Sutrisno, Mama Sumanti, Bapak Benedictus Sugiyono, Ibu Fransiska Sri Suyanti yang selalu memberikan dorongan semangat, menemani penulis tanpa lelah dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini, serta memberikan doa dan kasih sayang

*commit to user*

yang melimpah kepada penulis. Serta adikku Antonius Anang Prawoto dan Theresia Dita Kristianti yang selalu memberikan dukungan.

6. Yohanes Adhi Nugroho, yang selalu memberi doa dan semangat kepada penulis.
7. Teman-teman selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS angkatan 2008.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan bagi penulis dalam penulisan hukum ini.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita sebagai kalangan akademisi, terutama untuk penulisan, praktisi, maupun masyarakat umum.



Surakarta, September 2013

Penulis

*commit to user*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. KerangkaTeori .....	14
1. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	14
2. Tinjauan Tentang Prestasi dan Wanprestasi.....	21
3. Tinjauan Tentang Jaminan.....	25
4. Tinjauan Tentang Bilyet Giro .....	29
B. KerangkaPemikiran .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan.....	49
1. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembayaran Hutang piutang dengan Bilyet giro di Pengadilan Negeri Surakarta .....	49

*commit to user*

2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembayaran Hutang piutang dengan bilyet giro di Pengadilan Negeri Surakarta .....	54
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**